



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini terhadap perkara **Ekonomi Syariah** antara:

Munir H. Bentara, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV, Villa Palem Kencana, Blok XZ-8, RT.012/RW.007 Kelurahan Mulia Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUHARDI, SE**, dkk. Pengurus/Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (DPP-LPKN) yang berkantor di Jalan Karya Cipta Gg. Pipa Nomor 1B, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register Nomor 235/HK.05/SK/II/2020/PA.Mdn tanggal 19 Pebruari 2020, sebagai **Penggugat/Pembanding**;

LAWAN

1. **PT. Bank Mandiri Syariah ACR Medan Ahmad Yani** beralamat Jalan Jendral AH Nasution Komplek Metrilink No. A20-A21 Lt. 3, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi kuasa kepada **HIMPUN YUNUS PULUNGAN**, dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.22/034-KUA/LGG, tanggal 24 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register Nomor 466/HK.05/SK/V/2020/ PA.Mdn tanggal 8 April 2020, dan Surat Tugas No.22/179-3/LGG tanggal 24 Maret 2020, sebagai **Tergugat I/ Terbanding I**;

2. Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, di Jalan P. Diponegoro No. 30a Gedung Keuangan Negara Lt. 2 Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ELIZABETH KURNIASIH CHRISTINA**, dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-158/MK.1/2020 tanggal 21 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register Nomor 630/HK.05/SK/V/2020/ PA.Mdn tanggal 8 Juni 2020, dan Surat Tugas Nomor ST-1168/WKN.02/KNL.01/2020 tanggal 10 Juli 2020, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

3. Pemerintah RI c/q Kepala BPN Pusat c/q Kepala BPN Sumut c/q Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Karya Utama, Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURHAFENDI**, dkk. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:1056/SKU. 12.07.MP.02.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ariful Hanif Bahri**, umur 30 tahun, pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa Karya Bakti No. 39 E Medan, Kelurahan/Desa
Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan,
sebagai **Turut Tergugat III/ Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 3
Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah*,
yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke
verklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.156.000.00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan tanggal 3 Agustus 2020, dihadiri
oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di luar hadir Penggugat dan
Tergugat II;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Kuasanya
pada tanggal 27 Agustus 2020 dan kepada Tergugat II/Kuasanya pada tanggal 24
Agustus 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Kuasanya mengajukan
permohonan banding tanggal 28 Agustus 2020 dengan surat kuasa tanggal 17
Pebruari 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang
dibuat Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Mdn;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 4 September 2020, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 10 September 2020 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 4 September 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 27 September 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 10 September 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 27 September 2020, Pembanding tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 10 September 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 27 September 2020, Terbanding I dan II, Turut Terbanding I dan II tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 147/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 18 Nopember 2020, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/2564/HK.05/XI/2020 bertanggal 18 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 28 Agustus 2020 dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pembanding **Andi Nursin Lubis**, dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN), sesuai Surat Kuasa tanggal 17 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara banding ditentukan tatacara pengajuan banding, satu di antaranya adalah Kuasa Pembanding harus memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding tidak berkedudukan sebagai Advokat, melainkan sebagai anggota/pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN), sebagaimana termaktub di dalam Surat Kuasa tertanggal 17 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan bahwa yang dapat memberikan jasa hukum hanyalah Advokat, sedangkan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (in casu LPKN), dapat mengajukan gugatan atas nama lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 7 [Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat](#) (LPKSM) dijelaskan bahwa LPKSM dapat memberikan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar konsumen mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, dengan demikian tidak ada alasan yang dapat membenarkan LPKN bertindak sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Kuasa Pembanding tidak memiliki *legal standing* sebagai kuasa di pengadilan, termasuk untuk mengajukan banding dalam perkara *a quo*, sehingga karenanya permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini perkara gugatan ekonomi syari'ah, dan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang LPKSM, serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, 24 Nopember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.** Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Asep Saepudin M.** dan **Drs. Misran, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 8 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

d.t.o.

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

d.t.o.

Drs. H. Asep Saepudin M.

Drs. Misran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp 134.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 8 Desember 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

d.t.o.

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

